

Nomor : 003/PS.00.02/K.SN-15/06/2026

25 Juni 2026

Lampiran : -

Sifat : Penting

Hal : Imbauan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan
Melalui Sistem Informasi Partai Politik

Yth. Ketua KPU Kabupaten Sidenreng Rappang
di-
Tempat

1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik.
5. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik.
6. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1076/PL.01.2-SD/06/2025 tertanggal 18 Juni 2025 Perihal Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Tahun 2025 yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh dan Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia Jakarta.

2. Bahwa dalam rangka memastikan persiapan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik di tingkat Kabupaten Sidenreng Rappang yang dilakukan KPU Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sidenreng Rappang mengimbau agar:
 1. KPU Kabupaten Sidenreng Rappang, Melaksanakan program dan jadwal kegiatan tahapan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik sesuai dengan yang telah diatur pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. KPU Kabupaten Sidenreng Rappang Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban pada persiapan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik tingkat Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai dengan tata cara, prosedur dan/atau mekanisme yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. KPU Kabupaten Sidenreng Rappang melakukan verifikasi terhadap partai politik yang telah diterima pemutakhirannya melalui SIPOL dan memastikan indikator keabsahannya sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024.
 4. KPU Kabupaten Sidenreng Rappang melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui SIPOL dan menyampaikan hasil verifikasi Pemutakhiran Partai Politik kepada KPU Provinsi Sulsel melalui SIPOL.
 5. KPU Kabupaten Sidenreng Rappang memastikan pengajuan pemutakhiran data Partai Politik yang meliputi:
 1. Kepengurusan Partai Politik pada tingkat Pusat, Provinsi dan Kecamatan;
 2. Perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 3. Keanggotaan Partai Politik; dan
 4. Domisili Kantor Tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 6. KPU Kabupaten Sidenreng Rappang memastikan pelaksanaan pemutakhiran data Partai Politik secara berkala dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pemutakhiran dan sinkronisasi semester I dilakukan pada bulan Januari s.d. Juni;
 2. Pemutakhiran dan sinkronisasi semester II dilakukan pada bulan Juli s.d. Desember;
 3. Penyampaian hasil pemutakhiran semester I dilakukan 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Juni; dan

4. Penyampaian hasil pemutakhiran semester II dilakukan 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Desember.
7. KPU Kabupaten Sidenreng Rappang melakukan verifikasi terhadap Partai Politik yang telah diterima pemutakhirannya melalui Sistem Informasi Partai Politik sesuai dengan indikator keabsahan data dan dokumen Partai Politik.
8. KPU Kabupaten Sidenreng Rappang Melakukan rekapitulasi hasil verifikasi pemutakhiran berdasarkan:
 1. Hasil verifikasi pemutakhiran Partai Politik; dan
 2. Berita acara rekapitulasi hasil verifikasi pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik dari KPU Kabupaten Sidenreng rappang.
9. KPU Kabupaten Sidenreng Rappang menyampaikan hasil verifikasi pemutakhiran Partai Politik melalui Sistem Informasi Partai Politik secara berjenjang dengan memperhatikan jadwal penggunaan Sistem Informasi Partai Politik.
10. KPU Kabupaten Sidenreng Rappang menindaklanjuti masukan dan/atau tanggapan masyarakat pada pelaksanaan kegiatan tahapan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan.
11. KPU Kabupaten Sidenreng Rappang melakukan koordinasi dan konsolidasi intensif dengan pemangku kepentingan terkait kegiatan tahapan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan.
12. KPU Kabupaten Sidenreng Rappang menyediakan hotline dan/atau helpdesk untuk:
 1. Memberikan informasi kepada masyarakat, Partai Politik, pemangku kepentingan, dan/atau pihak terkait mengenai Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, dan
 2. Menerima konsultasi dari Partai Politik, pemangku kepentingan, dan/atau pihak terkait mengenai Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang.
13. KPU Kabupaten Sidenreng Rappang memberikan dan/atau membuka akses kepada Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang untuk pembacaan data pada aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPO) dalam Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan di tingkat Kabupaten Sidenreng Rappang.
14. KPU Kabupaten Sidenreng Rappang Menyampaikan Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik tingkat Kabupaten Sidenreng Rappang kepada Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang melalui aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPO).
15. KPU Kabupaten Sidenreng Rappang mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik pada persiapan dan pelaksanaan

pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik.

- 16.KPU Kabupaten Sidenreng Rappang menindaklanjuti hasil pengawasan, saran perbaikan, rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang atas Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan tingkat Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

The image shows a circular official stamp of the Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang. The stamp features a central emblem with a Garuda bird. The text around the emblem reads "KOMISI PENGAWASAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG" and "KETUA". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

MUHARDIN, S.H.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang